

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Profil Objek Penelitian

Desa Sumberejo merupakan sebuah desa yang terletak di Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Desa Sumberejo merupakan desa yang terletak di lereng gunung merbabu yang kaya akan potensi alam. Desa Sumberejo merupakan salah satu desa bagian dari Desa Ngablak yang memiliki potensi cukup besar dalam bidang pertanian dan peternakan. Desa Sumberejo beralamatkan di Jl. Grabag – Kopeng, Kragon, Sumberejo, Ngablak, Magelang, Jawa Tengah. Desa Sumberejo terdiri dari enam dusun yaitu Dusun Klabaran, Dusun Kledokan, Dusun Dukuh, Dusun Banaran, Dusun Kenteng, dan Dusun Kragon.

Desa Sumberejo merupakan desa yang memiliki luas sebesar 20,9 hektar yang terdiri dari 6 dusun, 6 Rukun Warga (RW), 28 Rukun Tetangga (RT). Jumlah penduduk di Desa Sumberejo sebanyak 2.524 yang terdiri dari 778 KK, 1.304 laki-laki dan 1.220 perempuan.

Kemudian adanya Dana Desa sebagai suntikan untuk pengembangan BUMDesa Sumberejo. Bumdesa yang dimiliki dan dikelola Desa Sumberejo saat ini ada 3 yaitu, jasa cuci mobil dan motor daya arga, terminal sumberejo, dan pengelolaan air minum Sumber Tirto. Ketiga BUMDesa ini di kelola di tempat yang sama dengan luas tanah sebesar 4 hektar. Mata air yang digunakan untuk operasional jasa cuci mobil dan motor dengan PAM Sumber Tirto diambil dari lokasi yang sama yaitu sumber mata air gunung merbabu dan sumber mata air terdekat. Terdapat mata air lokal di tempat tersebut yang mengalir 250 liter/detik yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Desa Sumberejo.

### Tahapan Mengidentifikasi Kondisi Tata Kelola dan *Sustainability* BUMDesa Sumberejo Pembentukan BUMDesa

Sesuai dengan UU Nomor 32 tahun 2004 dan PP Nomor 72 tahun 2005 yang menyatakan bahwa dalam meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa dapat mendirikan BUMDesa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Dengan adanya sumber daya alam dengan potensi yang dimiliki masyarakat Desa Sumberejo menjadikan dasar dalam pembentukan BUMDesa Sumberejo di bidang jasa. Selain di bidang jasa, Desa Sumberejo juga menyalurkan bantuan dana non tunai dari pemerintah/ kementerian sosial berupa menyewakan kios di sekitar terminal kepada masyarakat yang pengelolaannya dijalankan BUMDesa. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Subandi selaku Kepala Desa Sumberejo menyatakan bahawa:

*“Yang menjadi dasar dalam pembangunan BUMDesa Sumberejo ini yaitu adanya Perdes mengenai UU BUMDesa yang berlaku. Dengan adanya sumber daya alam dengan potensi yang dimiliki masyarakat Desa Sumberejo menjadikan dasar dalam pembentukan BUMDesa Sumberejo.”*

Tahap pertama dalam pengelolaan Tata Kelola dan *Sustainability* BUMDesa di Desa Sumberejo yaitu tahap perencanaan. Tahapan pertama dilakukan Musyawarah Desa (Musdes) yang dihadiri oleh pemerintah desa, Badan Pengawas Desa (BPD), pihak pengelola BUMDesa, dan perwakilan tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat. Hulgard (2016) mengatakan bahwa tata kelola dalam *social enterprise* harus mengedepankan tata kelola partisipatif yang melibatkan semua *stakeholder*. Bentuk partisipatif masyarakat tersebut dapat diwujudkan dalam tahap pendirian, pengembangan, maupun pengawasan BUMDesa. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Subandi:

*“Pada tahapan awal pembentukan BUMDesa di Desa Sumberejo mulai direncanakan tahun tahun 2017. Tahap pembentukan BUMDesa dimulai dari memberikan sosialisasi kepada masyarakat setempat terkait dengan pengenalan BUMDesa. Kemudian menampung berbagai aspirasi masyarakat selanjutnya diforum musyawarah dalam musdes. Dalam kegiatan musdes ini juga harus melibatkan semua perangkat desa, pihak pengelola BUMDesa, BPD, perwakilan warga setiap RT, kelompok PKK, dan karang taruna desa.”*

Ditambahkan oleh Sekretaris BUMDesa Sumberejo Bapak Suwondo menyatakan:

*“Dalam tahap pertama kita diberikaan sosialisai dengan menawarkan kepada semua masyarakat, kemudian tahap selanjutnya pembentukan BUMDesa oleh orang-orang yang dianggap mempunyai potensi, kemampuan, dan pemahaman secara khusus. Namun dari total orang yang dipandang mempunyai potensi tersebut tidak semuanya siap dan bersedia.”*

Dalam proses pembentukan serta pengelolaan BUMDesa, peran warga lokal tidak hanya dijadikan sebagai objek, tetapi juga sebagai subyek dalam penentu arah perkembangan ekonomi masyarakat desa. Berikut hasil wawancara dengan bapak Mujari selaku warga desa:

*“Jadi pada saat pelaksanaan musdes peran warga sangat berpengaruh dalam pembangunan BUMDesa. Walaupun dalam hal ini hanya perwakilan dari sebagian masyarakat saja yang ikut berpartisipasi dalam musdes ini. Setelah itu hasil dari musdes akan informasikan kepada warga yang lain.”*

Musdes yang diadakan setiap setahun satu kali oleh para pemangku kepentingan (*stakeholder*) desa bertujuan untuk menyepakati rencana kegiatan untuk tahun anggaran berikutnya. Diadakannya musdes juga bertujuan dalam penyusunan rencana kerja tahunan pemerintah desa dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah desa (RPJM desa) yang sudah disusun. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Subandi menyatakan:

*“Musdes dilaksanakan setidaknya satu tahun sekali untuk membahas APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) serta kebijakan terkait dengan BUMDesa. Akan tetapi apabila ada rencana terkait dengan kegiatan BUMDesa seperti pembentukan kebijakan baru, membuat Perdes baru, dan pembentukan pengurus baru, maka musdes tidak dibatasi harus diadakan setiap satu tahun sekali.”*

Hasil dari musdes terkait perencanaan BUMDesa yaitu adanya kesepakatan antara seluruh komponen desa untuk mendirikan BUMDesa sesuai dengan potensi yang dimiliki dengan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, menyatakan bahwa dana yang digunakan untuk permodalan BUMDesa ini merupakan dana transfer dari pemerintah kepada desa untuk digunakan dalam pengembangan BUMDesa sesuai dengan alokasi dana yang sudah ditentukan. Disebut juga sebagai suatu lembaga ekonomi, karena BUMDesa memperoleh modal usahanya atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti modal usaha BUMDesa bersumber dari masyarakat desa setempat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDesa dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari pemerintah desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga seperti investor.

Berikut pernyataan dari Bapak Widodo selaku bendahara BUMDesa:

*“Jadi sumber permodalan BUMDesa terdiri dari penyertaan modal dari pemerintah desa berupa dana desa, sumbangan sukarela dari warga sekitar.”*

Ditambahkan oleh salah satu warga Desa Sumberejo yang ikut serta dalam pengelolaan BUMDesa juga menyatakan bahwa dana yang digunakan dalam pembangunan desa juga berasal dari sukarela masyarakat setempat. Hasil wawancara bersama bapak Gunanto menyatakan:

*“Keuangan BUMDesa yang digunakan dalam pengelolaan BUMDesa selain dari sebagian dari Dana Desa juga diperoleh secara sukarela dari semua pihak masyarakat”.*

### **Pelaksanaan Tata Kelola BUMDesa**

Tata kelola secara umum didefinisikan sebagai struktur atau teknik untuk mengarahkan serta mengontrol agar tujuan organisasi dapat tercapai secara efektif. Rodrigues (2004) menyatakan tata kelola perusahaan berdasarkan teori keagenan dimana memfokuskan pada keselarasan kepentingan antara manajemen dengan penyedia modal (*shareholders* dan *debtholders*), sedangkan berdasarkan teori *stewardship*, Clarke (2005) menyatakan tata kelola menekankan pada keseimbangan kepentingan pada seluruh stakeholders.

BUMDesa juga disebut sebagai badan hukum karena dibentuk berdasarkan tata perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tata kelola BUMDesa dibentuk berdasarkan kesepakatan bersama untuk disesuaikan dalam pembangunan kedepannya. Dengan demikian, bentuk BUMDesa dapat beragam di setiap desa di Indonesia. Ragam bentuk ini sesuai dengan karakteristik lokal, potensi, dan sumberdaya yang dimiliki masing-masing desa.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Subandi terkait dengan bagaimana cara BUMDesa Bangkit Mandiri dalam mencapai tujuannya:

*“Jadi proses dalam pencapaian tujuan dalam tata kelola BUMDesa Bangkit Mandiri yaitu pertama, dalam unit perdagangan kita menggandeng warga untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan usaha perdagangan kita. Jadi warga yang mempunyai suatu produk untuk diperdagangkan nanti akan kita sosialisasikan dan di bantu untuk akses pemasaraannya di sekitar BUMDesa Sumberejo. Kedua, untuk unit jasa cuci motor dan mobil serta terminal kita mensosialisasikan ke beberapa kelompok-kelompok anggota supir. Selain itu kita juga menjalin kerja sama dengan beberapa anggota persatuan sopir angkutan umum”.*

BUMDesa merupakan pilar kegiatan ekonomi desa yang berperan sebagai lembaga sosial (*social institution*) yang berarti kegiatan tersebut berpihak kepada kepentingan masyarakat melalui

kontribusinya dalam penyediaan pelayanan sosial dengan tujuan peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes). Jadi semua pihak berperan aktif dalam pencapaian tujuan organisasi seperti dalam pengambilan keputusan untuk mencapai misi organisasi. BUMDesa juga berperan sebagai lembaga komersial (*commercial institution*) yang bertujuan mencari keuntungan melalui penawaran sumberdaya lokal (barang dan jasa) yang dimiliki desa setempat. Dalam menjalankan usahanya harus ditekankan secara efisiensi dan efektifitas. Suryanto (2019) berpendapat bahwa *social enterprise* dengan dua karakteristik yaitu sosial dan bisnis memiliki tantangan dalam hal tata kelola yang unik, yaitu dalam cara menangani masalah *trade off* antara aktivitas sosial dan aktivitas komersial, serta cara aktivitas menghasilkan pendapatan dan keuntungan tanpa mengurangi aspek sosialnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Dannu Wurdianto selaku ketua BUMDesa menyatakan:

*“Tahun 2017 setelah terbit SK, BUMDesa Bangkit Mandiri baru mulai beroperasi. Jadi BUMDesa ini sudah berjalan kurang lebih tiga tahun, itupun belum bisa maksimal. Oleh karena itu dana desa difokuskan akan digunakan dalam pengembangan pengelolaan BUMDesa dengan menambah fasilitas untuk peningkatan PADes, dengan mengurangi dana untuk infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan dan dana tersebut bergeser ke pemberdayaan modal usaha BUMDesa”.*

Pedoman dalam pembentukan dan pengelolaan BUMDesa, menjadi hal pokok dalam memberikan arah tentang bagaimana cara membentuk dan bagaimana sesuatu dapat dikelola agar dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Maka kedepannya pedoman ini berguna dalam mendukung pendapatan desa dan berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat desa. Berkenaan dengan pembentukan dan perencanaan, BUMDesa dibangun atas prakarsa masyarakat, serta mendasarkan pada prinsip-prinsip dalam pengelolaan BUMDesa.

Prinsip-prinsip dalam pengelolaan BUMDesa penting untuk diuraikan agar mudah dipahami dan dipersepsikan dengan cara yang sama, baik bagi pemerintah desa, BPD, pihak pengelola BUMDesa dan masyarakat setempat. Terdapat 6 (enam) prinsip dalam pengelolaan BUMDesa yaitu:

1. Kooperatif yang berarti semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesa harus mampu melakukan kerja sama yang baik demi pengembangan dan kelangsungan BUMDesa.

2. Partisipatif yang berarti semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesa harus bersedia secara sukarela serta memberikan dukungan dan kontribusinya demi kemajuan usaha BUMDesa.
3. Emansipatif yang berarti semua komponen yang terlibat di dalam BUMDesa harus diperlakukan sama tanpa memandang golongan, suku, dan agama.
4. Transparan yang berarti seluruh aktivitas yang berpengaruh terhadap kepentingan masyarakat umum harus diketahui oleh seluruh masyarakat dengan mudah dan terbuka.
5. Akuntabel yang berarti seluruh kegiatan usaha harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun administratif.
6. *Sustainable* yang berarti kegiatan usaha BUMDesa harus dapat dikembangkan dan dilestarikan oleh masyarakat.

Dalam wawancara bersama Bapak Subandi menyatakan:

*“Sebagian dari prinsip tata kelola BUMDesa sudah terlaksana. Pertama, partisipatif dalam masyarakat sudah jelas karena pengelola BUMDesa Bangkit Mandiri diambil dari masyarakat desa setempat. Kedua, semua komponen yang terlibat dalam pengelolaan BUMDesa dianggap sama dan sederajat tanpa membedakan agama dan golongan. Ketiga, dalam hal pelaporan sudah bersifat terbuka seperti membagikan informasi di group WhatsApp Messenger bernama BUMDes Daya Arga yang beranggotakan seluruh pengurus dan masyarakat yang terlibat sehingga semua masyarakat dapat mengetahui tentang perkembangan desa. Ini juga dalam proses pembuatan website tentang perkembangan dan aktivitas Desa Sumberejo. Serta dalam pelaporan keuangan sudah tercatat setiap hari dan sudah ada pembukuan. Kelima, dalam melaksanakan seluruh kegiatan BUMDesa sudah dipertanggungjawabkan oleh kepala desa yang mempunyai posisi sebagai komisaris atau penasihat. Karena BUMDesa bukan lembaga ekonomi murni tetapi sebagai lembaga komersial juga sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, jadi hasil dari BUMDesa digunakan untuk membangun desa dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Semua kegiatan BUMDesa harus dengan persetujuan kepala desa sebagai penanggungjawab BUMDesa karena pertanggungjawaban tidak langsung dari BUMDesa ke masyarakat, melainkan dari kepala desa kepada masyarakat”.*

Ditambahkan oleh wawancara dengan Bapak Dannu Wurdianto selaku ketua BUMDesa Daya Arga terkait dengan penerapan prinsip tata kelola yang sudah dijalankan:

*“Pertama dalam kerjasama antar unit perdagangan dengan unit terminal sudah terjalin kerjasama yang baik dan saling support satu sama lain. Kedua dalam partisipatif sudah melibatkan seluruh komponen masyarakat. Namun pada awal mula perekrutan anggota, mereka tidak yakin bahwa BUMDesa akan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, namun setelah BUMDesa itu berjalan dan nampak dalam memperoleh hasilnya para warga masyarakat baru mulai untuk menempati posisi dalam kepengurusan BUMDesa. Ketiga dalam transparansi pelaporan alokasi modal dari pemerintah desa kita sudah sampaikan dalam laporan secara terbuka jadi masyarakat mengetahui penyertaan dari pemerintahh desa sekian, dari pengembang investor berupa uang atau fasilitas sekian dan sudah bersifat terbuka. Keempat, dari hasil yang diperoleh dalam pengelolaan BUMDesa memang masih digunakan untuk pengembangan, tetapi kedepannya kami sudah mencoba merencanakan bentuk bantuan kepada masyarakat dari hasil usaha BUMDesa”.*

Dalam menjalankan tata kelola BUMDesa perlu dilakukan evaluasi serta pengawasan dalam hal pengontrolan rencana kerja. Hal ini berguna dalam peningkatan serta perbaikan dalam pengembangan BUMDesa kedepannya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Suwondo:

*“Jadi disini peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berfungsi sebagai pengawas dalam seluruh bidang kegiatan BUMDesa. Sekaligus mereka memberikan masukan atas apa yang sudah kami lakukan kemudian memberikan masukan terkait dengan perbaikan kerja atau kebijakan kedepannya. Jadi evaluasi ini dilakukan setiap satu bulan sekali dimulai sejak November 2018”.*

Jadi BUMDesa sudah mampu dikatakan mempunyai tata kelola yang baik apabila sudah mampu menjalankan rencana kerja dalam upaya pencapaian tujuan organisasi. Sesuai dengan pendapat Rodrigues (2004) mengatakan secara umum tata kelola perusahaan (*corporate governance*) merupakan sebuah tatanan proses yang mengarahkan perusahaan agar tujuan perusahaan tercapai. Dalam wawancara dengan Bapak Subandi mengatakan:

*“BUMDesa dikatakan sudah mempunyai tata kelola yang baik apabila, pertama sesuai dengan UU, kedua bisa memberikan pendapatan riil yang signifikan, ketiga manajerial sehat, dan keempat didukung oleh masyarakat”*

Ditambahkan dengan hasil wawancara dengan Bapak Dattu Wurdianto mengatakan:

*“Sejak dari awal perencanaan, pelaksanaan, pengevaluasian, sampai pada hasil kegiatan apabila sudah sesuai dengan tujuan awal perencanaan, maka sudah bisa dikatakan mempunyai tata kelola yang baik. Kemudian adanya peran dari partisipasi warga dalam pengelolaan BUMDesa. Serta apabila PADes bisa sesuai dengan target awal sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi perbandingan antara perencanaan dengan hasil kegiatan harus seimbang”.*

### **Sustainability BUMDesa**

Konsep *sustainability* saat ini telah diterapkan dalam berbagai sector pembangunan salah satunya dalam BUMDesa. Tujuan dari penerapan konsep *sustainability* ini yaitu memberikan dampak positif serta manfaat terhadap lingkungan dan ekonomi masyarakat lokal sehingga kedepannya dapat mengurangi berbagai kesenjangan masyarakat. Dengan adanya konsep *sustainability* BUMDesa ini maka kedepannya seluruh komponen masyarakat dan pihak pengelola BUMDesa dapat mempertahankan keberadaan serta mengembangkan kemajuan BUMDesa. Namun dalam proses pembangunan BUMDesa pasti bertemu dengan masalah atau kendala terkait dengan pengembangannya. Berikut hasil wawancara dengan Bapak Subandi:

*“Kendala yang dihadapi dalam pengembangan BUMDesa yaitu dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan keberadaan BUMDesa. Bahkan sampai saat ini masih ada pro dan kontra. Seperti, dengan adanya pembangunan terminal. Jadi memberikan pemahaman kepada masyarakat itu tidak mudah, apalagi kalau dikaitkan dengan posisi politik tingkat desa. Jadi tingkat partisipasi masyarakat yang berada di desa tidak mungkin bisa mencapai angka 100%. Menurut saya di angka 70% sudah dikatakan berhasil. Dan di Desa Sumberejo ini juga sudah sekitar 70% partisipasi dari masyarakat, dan yang 30% sisanya adalah yang kontra”.*



Ditambahkan oleh wawancara dengan Bapak Danna Wurdiyanto terkait dengan kendala yang muncul pada pengembangan BUMDesa:

*“Selain kendala dalam masalah perekrutan anggota, kendala lain yang muncul yaitu ada beberapa orang yang tidak setuju dengan adanya pembangunan terminal karena mereka menganggap merusak tatanan tanah yang semula membentuk gumpuk atau gunung dan kita merubah tatanan struktur tanah untuk di samaratakan guna pembangunan dan pengembangan. Jadi itu yang menyebabkan mereka kurang sependapat dengan adanya perubahan ini. Bentuk ketidaksependapatan itu berupa kritik dan juga ada dari sisi politik desa”.*

Masalah yang muncul saat ini adalah banyak desa yang gagal dalam menjalankan BUMDesa, seperti yang ada di 2.511 BUMDesa di Jawa Tengah, yang belum semua digarap dengan serius karena kurangnya siapnya desa dan potensi yang minim dari desa Baihaqi (2019). Jadi itu salah satu faktor yang menyebabkan sudah adanya keberadaan BUMDesa namun tidak berjalan dan berkembang. Dalam wawancara bersama Bapak Danna Wurdiyanto mengatakan:

*“Ada beberapa desa yang sudah mempunyai struktur organisasi BUMDesa namun aktivitas bahkan personilnya tidak benar-benar ada. Karena dalam suatu desa ada salah satu bantuan keuangan dari provinsi yang harus dikelola oleh BUMDesa dan hanya akan bisa peroleh apabila desa itu mempunyai BUMDesa. Jadi alasan mereka membuat BUMDesa hanya secara formalitas nama dan wujudnya saja tapi real kegiatannya belum tentuan semuanya ada”.*

Dengan adanya berbagai kendala atau masalah yang muncul maka ada beberapa hal yang perlu diperhatikan agar BUMDesa tetap ada dan berkembang. Dalam hasil wawancara dengan Bapak Subandi mengatakan:

*“Agar BUMDesa tetap ada dan berkembang maka hal yang paling penting yaitu pertama manajerial yang sehat, kedua membangkitkan partisipasi masyarakat dengan cara memberikan peluang dan kesempatan kepada masyarakat untuk secara sinergi berperan aktif dalam pengelolaan BUMDesa karena bagaimanapun apabila tidak di dukung dengan partisipasi masyarakat BUMDesa tidak bisa berjalan, ketiga mengelola potensi desa*

*secara efisien dan efektif dan pendekataannya harus bersifat kearifan lokal contohnya di Desa Sumberejo memiliki sumber mata air yang debitnya sangat tinggi dengan demikian sumber mata air tersebut tidak boleh dikelola habis tanpa memperhatikan lingkungan. Jadi sebenarnya kita bisa saja bekerja sama dengan perusahaan air mineral dan dana yang digunakan pasti besar sekali tapi disatu sisi para petani dan masyarakat tidak dapat air untuk kebutuhan mereka sehari-hari. Jadi kearifan lokal itu sangat penting”.*

Untuk keberlanjutan BUMDesa Sumberejo ini agar tetap berdiri dan berkembang, kedepannya mereka juga sudah mempunyai perencanaan dengan memanfaatkan potensi SDA yang dimiliki. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Danna Wurdianto selaku Ketua BUMDesa mengatakan:

*“Untuk 5-6 tahun kedepan BUMDesa Sumberejo sudah mampu bersaing dengan BUMDesa lainnya. Karena mempunyai berbagai keunggulan yaitu dari sisi letak geografis yang mudah untuk dijangkau baik dari BUMDesa Daya Arga dan terminal Sumberejo, dari kepemilikan aset semua milik desa, area untuk parkir sudah disiapkan untuk 100 mobil, serta memiliki luas tanah yang berada didekat bumdesa seluas kurang lebih 10 hektar yang kedepannya akan didirikan wisata taman bunga yang akan di programkan tahun depan”.*

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dapat disimpulkan bahwa cara pengelolaan BUMDesa agar tetap berdiri dan berkembang maka ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Pertama manajerial yang sehat. Kedua membangkitkan partisipasi masyarakat dengan cara memberikan peluang dan kesempatan kepada masyarakat untuk secara sinergi berperan aktif dalam pengelolaan BUMDesa karena bagaimanapun apabila tidak di dukung dengan partisipasi masyarakat BUMDesa tidak bisa berjalan. Ketiga mengelola potensi desa secara efisien dan efektif dan pendekataannya harus bersifat kearifan lokal contohnya di Desa Sumberejo memiliki sumber mata air yang debitnya sangat tinggi dengan demikian sumber mata air tersebut tidak boleh dikelola habis tanpa memperhatikan lingkungan. Walaupun sebenarnya dengan adanya SDA yang dimiliki Desa Sumberejo bisa menjalin kerjasama dengan pihak perusahaan air mineral dan tentu saja pasti mengeluarkan dana yang besar namun disatu sisi para petani nantinya tidak dapat air untuk mengairi sawah mereka.